



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 188);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan Pangan Pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi Lahan Pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

11. Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya termasuk kelembagaan Petani yang meliputi kelompok tani, koperasi Petani dan asosiasi Petani yang mengusahakan Lahan untuk komoditas Pangan Pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
12. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya.
14. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah Kota.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Kota;
 - c. mempertahankan luasan Lahan Pertanian pangan baik Lahan beririgasi maupun tidak beririgasi;
 - d. meningkatkan kesejahteraan Petani dan masyarakat sekitar Lahan usaha tani;
 - e. mempertahankan keseimbangan ekosistem; dan
 - f. mempertahankan dan/atau meningkatkan produksi pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. asas;
- b. perencanaan dan penetapan;

- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. pendanaan;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. sanksi administratif.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab Negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penyusunan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi Pangan penduduk;

- b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e. musyawarah Petani dan/atau Pemangku Kepentingan.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian pangan dilakukan terhadap Lahan Pertanian pangan yang sudah ada dengan memperhatikan:
- a. kesesuaian Lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan Lahan;
 - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah Kota menyusun:
- a. prediksi jumlah produksi; dan
 - b. luas baku Lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi, luas baku Lahan dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.
- (3) Periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.

Pasal 7

- (1) Dinas menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.

Pasal 8

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kota, rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kota dan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 10

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRW, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar ketentuan umum zonasi.

Pasal 12

Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi menghasilkan Pangan Pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi sebagian kebutuhan Pangan Pokok masyarakat Daerah Kota; dan
- b. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 3

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan bagian dari penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Daerah Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

Pasal 14

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari Lahan Pertanian irigasi dan non irigasi.

BAB VI

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemerintah Daerah Kota melakukan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan, yang dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi.

Bagian Kedua

Intensifikasi

Pasal 16

- (1) Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan:
 - a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih atau bibit melalui sertifikasi;
 - c. pendiversifikasi tanaman pangan melalui rotasi atau pergiliran tanaman, penganeekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
 - e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras (*system rice of intensification*);
 - g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman Petani;
 - h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman Petani; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.
- (2) Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan dalam bentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai warga negara Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Ekstensifikasi

Pasal 17

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan Lahan Pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan non pertanian pangan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PEMANFAATAN

Pasal 18

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
- (2) Setiap pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, wajib memanfaatkan tanah sesuai peruntukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (5) Pemerintah Daerah Kota berwenang mengendalikan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan Pertanian wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan:
 - a. pembinaan Setiap Orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota membentuk tim koordinasi pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 21

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui:

- a. insentif dan disinsentif;
- b. alih fungsi;
- c. proteksi; dan
- d. penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 22

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a kepada Petani atau pemegang hak atas tanah yang melanggar ketentuan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. terjadi bencana; dan/atau
 - c. proyek strategis nasional.
- (3) Tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Alih Fungsi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Pasal 26

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan terbatas untuk keperluan pembangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
- (2) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.

Pasal 27

- (1) Alih fungsi Lahan untuk kepentingan umum harus dilaksanakan dengan ketentuan terdiri atas:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan pengganti.
- (2) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
- (3) Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi Lahan pengganti;

- d. jadwal penyediaan Lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan Lahan pengganti.
- (4) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
 - (5) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Selain pemberian ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
 - (7) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
 - (9) Penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi ketentuan terdiri atas:
 - a. paling sedikit tiga kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan beririgasi; dan
 - b. paling sedikit satu kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan tidak beririgasi.
 - (10) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh dari:
 - a. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - b. penetapan Lahan Pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - (11) Penyediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 3

Alih Fungsi karena Bencana

Pasal 28

- (1) Status bencana ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan pengganti wajib disediakan apabila Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena

terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b.

- (3) Penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan pengganti.
- (5) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur tidak dapat ditunda, maka Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Paragraf 4

Penetapan Lahan Pengganti

Pasal 29

- (1) Penyediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, rencana program jangka menengah maupun rencana program jangka panjang Dinas pada saat alih fungsi direncanakan.
- (2) Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian keempat

Proteksi

Pasal 30

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (2) Setiap Orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap Orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan Lahannya

kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian kelima

Penyuluhan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menyelenggarakan penyuluhan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai petunjuk teknis rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 34

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan kelurahan kepada Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah Kota kepada pemerintah provinsi.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam laporan tahunan.

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Wali Kota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) Dinas mengoordinasikan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 27 ayat (6), Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;

- h. pemulihan fungsi Lahan;
 - i. pencabutan insentif, dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya,
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT :
(2/26/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan melindungi kepemilikan Lahan Pertanian pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Lahan Pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, Lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis Lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap Lahan selalu meningkat.

Alih fungsi Lahan Pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi Lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada Lahannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan dan produktivitas Lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, pemilik Lahan, Petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman Pangan Pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial Lahan dan pemanfaatan Lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian Lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada Lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan Lahan” adalah bentuk penutupan permukaan Lahan atau pemanfaatan Lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis Lahan” adalah Lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan Lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan Lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan Petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Kepada Petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan Lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Proyek Strategis Nasional” adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan /atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah Kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya” adalah kajian kelayakan strategis Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhitungkan keuntungan dan kerugian ekonomis, dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “siap tanam” adalah kondisi Lahan yang dibuka dan telah dilakukan pembukaan Lahan, pembersihan Lahan, pembangunan pematang, pengolahan Lahan dan telah tersedia jaringan irigasi serta jalan usaha tani sebagai sarana pendukung utama usaha tani.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanah terlantar” adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Yang dimaksud dengan “tanah bekas kawasan hutan” adalah tanah yang sudah diberikan dasar penguasaan atas tanah tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan selama 1 (satu) tahun atau lebih sesuai dengan izin/keputusan/surat yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4